

(Perbaikan)

**DITERIMA**

**HARI** : Kamis

**TANGGAL** : 30 Mei 2019

**JAM** : 23.46 WIB.

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

**Kepada**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**

**Jakarta Pusat**

**REGISTRASI**

**NOMOR** 169-02-18./PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

**HARI** : Senin

**TANGGAL** : 1 Juli 2019

**JAM** : 13.00 WIB

**HAL : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra

Alamat kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan.

Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com

NIK : 3174031710510005

2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan.

Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com

NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikankuasa Kepada:

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1). M. Maulana Bungaran, SH. | 2). Munathsir Mustaman, SH. |
| 3). Hendarsam Marantoko, SH  | 4). Sahroni, SH             |
| 5). Yunico Syahrir, SH       | 6). Alex Chandra, SH        |
| 7). Raka Gani Pissani, SH    | 8). Yupen Hadi, SH.         |
| 9). Achmad Safaat, SH        | 10). Desmihardi, SH, MH     |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

#### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**DAPIL LOMBOK TENGAH 6**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	BAIQ FATMAH	3.099	3.361	- 262
3	MUHAMMAD NASIB, SH	3.276	3.050	226

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa dengan mengingat penghitungan suara tingkat KPPS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka TERMOHON pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 18 Desa Mas Mas, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat penambahan perolehan suara PEMOHON

- yang berdasarkan C1 rekapitulasi tingkat KPPS sebanyak 8 suara kemudian bertambah menjadi 13 suara ada penambahan 5 suara, dan suara MUHAMMAD NASIB, SP dari perolehan semula 183 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 181 suara terdapat pengurangan 2 suara;
2. Bahwa demikian juga pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 10 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat pengurangan perolehan suara MUHAMMAD NASIB, SP dari perolehan semula 158 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 118 suara terdapat pengurangan 40 suara;
  3. Bahwa demikian juga pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 12 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat pengurangan perolehan suara MUHAMMAD NASIB, SP dari perolehan semula 135 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 133 suara terdapat pengurangan 2 suara;
  4. Bahwa dengan mengingat peristiwa yang sama, yaitu proses penghitungan ulang yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, yang terdapat di beberapa TPS lainnya yaitu TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, maka telah sepatutnya hal yang sama dilakukan pula oleh TERMOHON, yaitu dengan melakukan penghitungan ulang pada TPS-TPS dimaksud, **akan tetapi** TERMOHON tidak melakukannya;
  5. Bahwa jika dilakukan penghitungan ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, sudah tentu terdapat pengurangan perolehan suara dari MUHAMMAD NASIB, SP Caleg Gerindra Nomor Urut 3 sebanyak 182 suara dan terdapat penambahan perolehan suara dari BAIQ FATMAH sebanyak 262 suara.

6. Bahwa atas peristiwa tersebut PEMOHON juga telah menyampaikan pelaporan/pengaduan kepada Panwas Kecamatan Batuk Liang dan dan keberatan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah agar dilakukan penghitungan suara ulang disemua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah; namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Panwas Kecamatan Batuk Liang dan dan keberatan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah.
7. Bahwa mengingat peristiwa sebagaimana uraian diatas, maka telah cukup beralasan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON melakukan penghitungan ulang pada semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah sepanjang TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah;
8. Bahwa dengan adanya penghitungan ulang tersebut, sangat diyakini adanya penambahan perolehan suara PEMOHON dan pengurangan suara MUHAMMAD NASIB, SP Caleg Gerindra Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Daerah Pemilihan Lombok Tengah 6;

### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal



21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dapil Lombok Tengah 6 ;

3. Memerintahkan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Ulang pada semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah sepanjang TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah	Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah
2	BAIQ FATMAH	3.361
3	MUHAMMAD NASIB, SP	3.050

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



YUNICO SYAHRIR, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH



ACHMAD SAFAAT, S.H,